

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap aktivitas besar ataupun kecil, yang tercapainya tergantung kepada beberapa orang, diperlukan adanya koordinasi di dalam segala gerak langkah. Untuk mengkoordinasi semua gerak langkah tersebut, pimpinan harus berusaha mengetahui keseluruhan situasi di lembaga pendidikan yang dikelolanya dalam segala bidang. Usaha pimpinan untuk mengetahui situasi dalam segala kegiatan disebut pengawasan (Daryanto, 2010 hlm. 169).

Pengawasan (*controlling*) adalah fungsi yang berhubungan dengan pemantauan, pengamatan, pembinaan, dan pengarahan yang dilakukan oleh pimpinan lembaga pendidikan. Di perguruan tinggi, tugas pengawasan dilakukan oleh lembaga khusus yang menangani semua aktivitas akademik, yaitu lembaga penjamin mutu. Salah satu tugas lembaga ini adalah melakukan pengawasan, pembinaan, dan pengarahan terhadap seluruh aktivitas pendidikan yang secara sinergis dibantu oleh para pembantu dekan satu dan ketua jurusan. Adapun di lembaga pendidikan sekolah tugas pengawasan dilakukan oleh para penilik dan kepala sekolah atau dikenal dengan supervisi pendidikan.

Biasanya dalam pengawasan ditemukan situasi positif yang memungkinkan tujuan dengan baik, dan situasi negatif yang menghambat tercapainya tujuan. Oleh karena itu, bimbingan atau nasihat dari pihak pimpinan kepada pegawai untuk lebih meningkatkan hasil yang sangat diperlukan dan menghilangkan semua hambatan dalam pencapaian tujuan (Hikmat, 2009 hlm. 137).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Margi Purbasari (2015) tentang pengaruh supervisi akademik terhadap kinerja guru dalam pembelajaran di sekolah dasar daerah binaan I Kecamatan Pandegan, Kabupaten Purbalingga, diketahui terdapat pengaruh positif dan signifikan bahwa variabel supervisi akademik berpengaruh terhadap variabel kinerja guru dalam pembelajaran sebesar 23,2% dengan kriteria hubungan sedang. Artinya variabel kinerja guru mampu dijelaskan oleh variabel supervisi akademik sebesar 23,2% melalui hubungan linier $\hat{Y}=75,977+0,4X$. Oleh karena itu agar kinerja guru meningkat, maka supervisi akademik harus dilaksanakan secara optimal. Rekomendasi berdasarkan hasil penelitian diantaranya pada pelaksanaan supervisi akademik, kepala sekolah harus lebih memperhatikan aspek pelaksanaan supervisi, sedangkan dalam hal kinerja mengajar guru, guru harus lebih meningkatkan kinerjanya terutama dalam aspek evaluasi pembelajaran dan tindak lanjut hasil penilaian siswa.

Bagus Mustakim (detikNews, 2019) mengemukakan Beberapa hari terakhir ini media informasi diramaikan tentang usulan Ikatan Guru Indonesia (IGI) kepada Mendikbud Nadiem Makarim tentang penghapusan jabatan fungsional pengawas sekolah. Penghapusan jabatan pengawas dinilai bisa menjadi solusi sementara atas persoalan kekurangan guru. Hal ini dikarenakan jabatan pengawas sekolah hanya bisa diisi oleh guru. Sementara jumlah guru kurang. Jika guru diangkat dalam jabatan fungsional pengawas, otomatis jumlah guru akan semakin berkurang. Apalagi saat ini jumlah pengawas juga masih kurang dan belum proporsional. Masih banyak pengawas yang memiliki beban kerja berlebih dengan jumlah guru atau sekolah binaan yang melebihi ketentuan. Pengangkatan guru menjadi pengawas dikhawatirkan semakin mengurungi jumlah guru. Terlepas dari usulan IGI untuk menghapus jabatan pengawas, keberadaan dan peran pengawas sekolah dalam praktik pendidikan memang belum banyak kelihatan. Keberhasilan dan kemajuan suatu sekolah lebih banyak dihubungkan dengan figur dan kepemimpinan kepala sekolah daripada sosok seorang pengawas sekolah. Padahal, jika dilihat dari tugas, pokok, dan fungsinya sebagai penjamin mutu pendidikan, pengawas sekolah memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dadang. S (2010, hlm. 19) menyebutkan bahwa supervisi adalah upaya meningkatkan kemampuan professional guru, sebagaimana pernyataannya sebagai berikut.

“Dalam kajian ini disebut sebagai supervisi, merupakan kajian yang terfokus pada usaha memperbaiki kinerja guru dalam menjalankan tugas mengajar agar terjadi kualitas belajar yang dapat memberi kepuasan, baik kepada guru sendiri maupun peserta didiknya. Upaya meningkatkan kemampuan profesional guru harus dilakukan dengan cara pengawasan yang profesional dengan mekanisme penerapan fungsi supervisi, sebab membutuhkan keahlian dalam memahami kegiatan pembelajaran yang bersifat akademik, diyakini dengan kuat bahwa pengawasan profesional akan berdampak pada peningkatan mutu proses dan mutu hasil belajar, mengingat mutu pembelajaran merupakan refleksi dari kemampuan profesional guru dalam melaksanakan tugas mengajarnya”.

Kenyataannya, dalam praktik pengawasan, harus diakui banyak pengawas sekolah yang terjebak pada kerja-kerja yang bersifat formalitas dan administratif. Akibatnya keberadaan pengawas sekolah justru menjadi beban. Pengawas sekolah tidak mampu memberi manfaat bagi peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah yang berdampak pada kemajuan sekolah.

Faktor utama yang menyebabkan pengawas terjebak dalam kerja formalitas dan administratif adalah pengalaman sejarah pengawas sekolah pada masa lalu yang merupakan jabatan pelengkap dalam karier PNS. Jabatan pengawas diberikan kepada para pejabat struktural yang ingin menambah masa kerja. Selain itu jabatan ini juga diberikan kepada para guru yang kalah bersaing dalam mendapatkan jabatan kepala sekolah.

Pengalaman itu berpengaruh pada pola pikir para pengawas hingga saat sekarang. Banyak pengawas yang lebih cenderung bersikap dan berpola pikir sebagai pejabat administrasi dari pada pejabat fungsional. Pengawas banyak menuntut guru untuk melayani mereka. Padahal seharusnya pengawaslah yang memiliki tugas dan fungsi dalam melayani guru melalui program-program kepengawasan untuk meningkatkan kompetensi guru dan kepala sekolah.

Pengawas sekolah mulai berbenah semenjak diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 12 tahun 2007 yang mengatur tentang kualifikasi pengawas sekolah. Pada Permendiknas itu disebutkan bahwa pengawas sekolah harus seorang guru yang bersertifikat pendidik dengan kualifikasi tertentu dan kompetensi khusus. Dengan kata lain, pengawas harus seorang guru.

Perkembangan itu berbeda dengan pengalaman sebelumnya, yakni siapapun dengan syarat PNS, bisa diangkat dalam jabatan pengawas. Sejak saat itu mulai dikenal adanya pengawas rumpun mata pelajaran. Munculnya pengawas rumpun mata pelajaran ini diikuti dengan adanya pergeseran orientasi dari pengawasan kelembagaan menjadi kepengawasan yang bersifat akademik.

Pengawasan akademik lebih berorientasi pada peningkatan kompetensi guru berbasis pada tugas pokok guru, baik sebagai guru kelas maupun mata pelajaran. Sementara pengawasan manajerial berorientasi pada peningkatan kompetensi kepala sekolah dalam mengelola lembaga.

Pada praktiknya, meskipun sudah ada perubahan orientasi, kegiatan pengawasan masih banyak yang dikembangkan berbasis kelembagaan. Sebagian besar pengawas lebih banyak melakukan pengawasan manajerial dan mengabaikan pengawasan akademik.

Tidak banyak program peningkatan kompetensi guru yang dikembangkan pengawas melalui program pengawasan akademik. Padahal tugas utama pengawas sekolah memberikan pelayanan pengawasan akademik dalam rangka meningkatkan kompetensi guru. Akibatnya tidak banyak perubahan yang terjadi pada praktik pengawasan. Pengawasan tetap berorientasi pada formalitas dan administrasi. Keberadaan pengawas tetap tidak dirasakan secara langsung oleh guru dan sekolah.

Pada 2018, melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 15 tahun 2018 orientasi pengawas sekolah kembali berubah. Melalui Permendikbud era Menteri Muhadjir Efendy ini, pengawas sekolah kembali menjadi pengawas satuan pendidikan. Berdasarkan orientasi ini, penjaminan mutu pendidikan kembali berorientasi pada pengawasan kelembagaan, yakni melalui satuan pendidikan. Bukan lagi pada pengawasan akademik yang berorientasi pada peningkatan kompetensi guru. Pengawasan akademik tidak lagi dikembangkan berdasarkan rumpun mata pelajaran, melainkan berbasis pengawasan satuan pendidikan.

Kembalinya orientasi pengawas sekolah pada pengawasan kelembagaan justru berpotensi semakin hilangnya peran pengawas. Tidak adanya pengawas rumpun mata pelajaran menyebabkan pengawas tidak memiliki kualifikasi akademik yang sama dengan guru binaan. Akibatnya pengawas sekolah akan berpotensi meninggalkan pengawasan akademik dengan alasan lebih fokus pada pengawasan manajerial.

Di sinilah letak permasalahan pengawasan selama ini bermula, yakni diabaikannya pengawasan akademik dan lebih banyak fokus pada pengawasan manajerial. Karenanya posisi baru jabatan pengawas sekolah sebagai pengawas satuan pendidikan (bukan lagi pengawas rumpun mata pelajaran) akan semakin menampakkan ketidakbermanfaatan pengawas sekolah dalam sistem pendidikan.

“Padahal, pengertian supervisi berdasarkan pembentukan kata menunjukkan kepada sebuah aktivitas akademik yaitu suatu kegiatan pengawasan yang dijalankan oleh orang yang memiliki pengetahuan lebih tinggi dan lebih dalam dengan tingkat kepekaan yang tajam dalam memahami objek pekerjaannya dengan hati yang jernih. Posisi dan kedudukannya lebih tinggi dan lebih baik dari orang yang diawasinya. Ia memahami pembelajaran berdasarkan kontekstual fenomena akademik, oleh karena itu pengawasan akademik pengawasan pendidikan tidak dapat dilakukan oleh sembarangan pengawas apalagi oleh orang yang tidak dipersiapkan terlebih dahulu. Pengawas pendidikan harus dijalankan oleh orang yang sesuai dengan keahliannya. Itulah sebabnya istilah pengawasan dalam pendidikan disebut supervisi, sebab harus mengawasi dengan cermat dan mendalam peristiwa pembelajaran yang berupa kegiatan akademik yang sifatnya ilmiah bersumber dari teori yang digunakan dalam sebuah praktik” (Dadang. S, 2010, hlm. 35-36).

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah peneliti laksanakan di SMA Negeri Kota Cimahi didapatkan informasi secara garis besar masalah pokok Supervisi Akademik adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan supervisi pendidikan tidak banyak program peningkatan kompetensi guru yang dikembangkan pengawas.
2. Guru senior cenderung menganggap supervisi merupakan kegiatan yang tidak perlu karena menganggap bahwa telah memiliki kemampuan dan pengalaman yang lebih.
3. Guru tidak dilibatkan dalam proses perencanaan pelaksanaan supervisi, sehingga guru kurang memahami manfaat supervisi bagi dirinya.

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait kontribusi kompetensi supervisi akademik pengawas. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap mutu pembelajaran di setiap satuan pendidikan yang diawasi. Demikian, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti akan melakukan penelitian ini dengan judul ***“Kontribusi Kompetensi Supervisi Akademik Pengawas Terhadap Mutu Pembelajaran Di Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Cimahi”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang dipaparkan dilatar belakang, peneliti merumuskan permasalahan yang diuraikan kedalam bentuk-bentuk pertanyaan sebagai berikut.

1. Berapa besar gambaran kompetensi supervisi akademik pengawas di Kota Cimahi?
2. Berapa besar gambaran mutu pembelajaran di Sekolah Menengah Atas Kota Cimahi?
3. Berapa besar kontribusi kompetensi supervisi akademik pengawas terhadap mutu pembelajaran di Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Cimahi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari beberapa rumusan masalah diatas, diantaranya sebagai berikut.

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memahami kontribusi kompetensi supervisi akademik pengawas terhadap mutu pembelajaran di Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Cimahi.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun secara khusus tujuan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut.

1. Memperoleh gambaran kompetensi supervisi akademik pengawas di Kota Cimahi.
2. Memperoleh gambaran mutu pembelajaran di Sekolah Menengah Atas Kota Cimahi.
3. Memperoleh kontribusi kompetensi supervisi akademik pengawas terhadap mutu pembelajaran di Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Cimahi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut.

1.4.1 Bagi Lembaga

Bagi pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan di bidang pendidikan khususnya peranan pengawas sekolah.

1.4.2 Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini secara langsung dapat digunakan sebagai sarana untuk menerapkan dan membandingkan teori-teori yang diperoleh pada saat dibangku perkuliahan dengan kenyataan dilapangan, serta diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai kontribusi kompetensi supervisi akademik pengawas terhadap mutu pembelajaran.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Secara umum skripsi ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, temuan dan pembahasan, serta kesimpulan, implikasi dan rekomendasi. Berikut akan dijabarkan mengenai kelima bab tersebut.

Bab I, membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian baik tujuan secara umum maupun secara khusus, serta manfaat penelitian bagi lembaga dan bagi peneliti.

Bab II, membahas mengenai kajian pustaka yang berisi teori dan berbagai ahli mengenai kontribusi kompetensi supervisi akademik pengawas dan mutu pembelajaran. Terdapat pula penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini. Serta hipotesis yang diajukan oleh peneliti.

Bab III, membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, mulai dari desain penelitian, partisipan, populasi dan sampel, instrumen penelitian, prosedur penelitian, dan analisis data yang digunakan.

Bab IV, terdiri dari dua hal utama, yaitu temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, dan pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

Bab V, membahas mengenai kesimpulan, implikasi dan rekomendasi yang menyajikan penafsiran peneliti terhadap hasil analisis temuan peneliti sekaligus mencantumkan implikasi dan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.